

ALUR SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

NO.	PELAKSANAAN	KELUARAN	WAKTU
1	 PEMOHON Pemohon mengajukan keberatan informasi publik Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan melalui petugas layanan informasi publik, situs web e-PPID, surat, atau email dengan menyampaikan alasan keberatan atas informasi publik.	 Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	 10 Menit
2	 PETUGAS LAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN KEHUMASAN Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan. Jika lengkap, dicatat dalam register dan diteruskan kepada PPID LPRL Sorong. Jika tidak lengkap, maka dikembalikan untuk dilengkapi.	 Kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan informasi	 15 Menit
3	 PPID LPRL SORONG PPID LPRL Sorong memberikan tanggapan dan menyelesaikan pengajuan keberatan PPID LPRL Sorong dapat berkonsultasi dengan atasan PPID dalam hal sebuah keberatan tidak dapat diputuskan sendiri, serta menyelesaikan pengajuan keberatan informasi sesuai ketentuan.	 Tanggapan PPID atas keberatan pemohon	 30 Hari Kerja
4	 TIM PPID LPRL SORONG Menghimpun dan menyediakan salinan data sebagai informasi publik Tim PPID menghimpun dan menyediakan salinan data sebagai informasi publik yang dibutuhkan atau pengajuan keberatan informasi.	 Data dukung berupa salinan data atau informasi	 10 + 7 Hari Kerja
5	 PETUGAS LAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN KEHUMASAN Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan Petugas menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan melalui petugas layanan informasi kepada pemohon melalui website PPID atau di Kantor LPRL Sorong.	 Surat hasil tanggapan keberatan	 1 Hari Kerja
6	 PEMOHON Menerima hasil tanggapan keberatan Pemohon menerima hasil tanggapan keberatan dari LPRL Sorong.	 Surat tanggapan keberatan	 30 Menit



SELESAI



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.